

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelaah-penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait melalui wawancara dan observasi, bertujuan untuk memperoleh data yang murni berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan kedua pendekatan diatas, diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas, cermat dan mendalam terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum mengenai “Analisis Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur” ini sumber data yang diperoleh adalah dari studi lapangan dan studi kepustakaan, adapun sumber data dalam skripsi ini adalah :

a. Studi lapangan

Data lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data lapangan ini didapatkan dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak-pihak terkait yaitu penyidik Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung dan anak yang disangkakan telah melakukan penyalahgunaan psikotropika.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus, dan literature lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Jenis Data

Untuk mengidentifikasi data yang dilakukan penulis dengan cara mengklasifikasikan data menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dan pengamatan, terutama mengenai proses penyidikan tindak pidana psikotropika dengan pelaku anak dibawah umur.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data skunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dala penelitian ini berupa buku-buku, pendapat hukum dan literature serta keterangan media massa yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber pengambilan sample (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990 : 695). Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian skripsi ini yang akan dijadikan populasi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia.

#### 2. Sampel

Penentuan sample dalam penulisan ini menggunakan metode sample berupa *proportional purposive sampling*, yaitu menentukan sample berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan pengetahuan dan kedudukannya, sedangkan sample yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Penyidik Sat. Narkoba

Poltabes Bandar Lampung = 3 Orang

2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung = 2 Orang

4. Penasehat Hukum LAdA = 1 Orang

————— +

Jumlah Responden = 6 Orang

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi, dan wawancara dengan teknik mengajukan sejumlah pertanyaan lisan dan kuisioner dilakukan dalam mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang terkait untuk menjelaskan lebih lanjut sehubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan baik berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa penjelasan bahan hukum primer, dengan teknik mempelajari, mengutip, menelaah sumber-sumber informasi dari bahan hukum tersebut dan beberapa literature baik berupa buku-buku ilmiah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.

### 2. Pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemetaan data (*editing*), yaitu pemeriksaan data yang terkumpul yang sudah dianggap lengkap, relevan dan jelas.
2. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulanh data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.
4. Tabel data (*Tabulating*), yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel.

#### **E. Analisis Data**

Setelah data tersebut diolah, selanjutnya menganalisis data dengan tujuan menyederhanakan kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan guna menggambarkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka. Kesimpulan dari hasil analisis dilakukan dengan cara berpikir yang didasarkan atas fakta-fakta atau data yang terdapat dalam penelitian yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.